

**SKRIPSI**  
**HUKUM ADAT DALAM KODIFIKASI HUKUM PIDANA NASIONAL**



Oleh :  
**ASIEFA NUR HAENZA**  
**NIM. 0316111133157**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HUKUM ADAT DALAM KODIFIKASI HUKUM PIDANA NASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**DOSEN PEMBIMBING,**



**RIZA ALIFIANTO KURNIAWAN, S.H., MTCP.**

**NIP.198104222006041002**

**PENYUSUN,**



**ASIEFA NUR HAENZA**

**031611133157**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2023**

# LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

## SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada tanggal 27 September 2022

iii

Tim Penguji Skripsi:

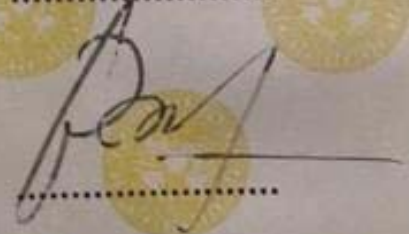
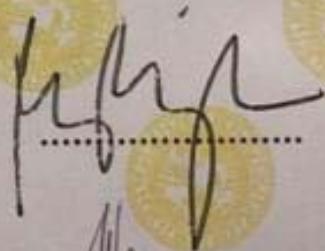
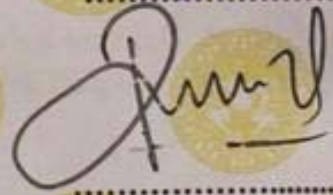
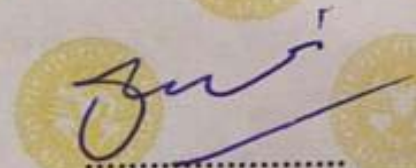
Ketua : Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.

Anggota : Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP.

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M.

Brahma Astagiri, S.H., M.H.



**PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI**

iv

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Asiefa Nur Haenza  
NIM : 031611133157  
Bidang Minat : Peradilan  
Judul Skripsi : Hukum Adat Dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 8 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Asiefa Nur Haenza

031611133157

iv

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Saya persembahkan Skripsi ini kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai,  
dan saya banggakan. Terima Kasih. Alhamdulillah Jazakumullohu Khairan Katsiran  
atas dukungan, kepercayaan, serta do'a nya.*

**MOTTO**

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

- Ali bin Abi Thalib

“Lakukan yang terbaik yang kita bisa, sampai kita tahu cara yang lebih baik.

Kemudian ketika kita tahu yang lebih baik, lakukan yang terbaik”

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Segala puji dan syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :  
Hukum Adat Dalam Kodifikasi Hukum Pidana Nasional

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya diucapkan kepada:

1. Kedua orang tua, Hendra Setijawan, S.Sos., M.M. dan Nenya Farida, S.E. atas dukungan dan kesabaran, kepercayaan, serta rasa cinta yang diberikan kepada penulis. Juga kepada adik kandung penulis Fidela Salwa Areta dan Ravado Megan Aufaa telah memberikan dorongan dan semangat.
2. Ibu Fiska Silvia Raden Roro, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Wali yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., MTCP., selaku Dosen Pembimbing skripsi atas bimbingan, dukungan, arahan, ilmu, serta waktu yang telah diluangkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr.Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Ketua Tim Penguji, Ibu Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D., Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M., Bapak Brahma Astagiri, S.H., M.H., selaku Anggota Tim

Penguji, terima kasih atas kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan dan tidak menyerah meskipun dengan proses yang lamban.
7. Cika, Citra, Atik, Mega, Rosa, Elfina, Yustina, Dila, terima kasih atas kebersamaan dan dukungan terhadap penulis pada saat penulisan skripsi ini.
8. Sonia, Elok, Novi, terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan penulisan ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan panahan Kota Blitar, Puslatda, serta Pelatnas Panahan yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Serta semua pihak yang terlibat dalam mendukung penulisan skripsi ini, serta doa untuk penulis. Semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan mereka. Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Surabaya, 8 Mei 2023

Penulis

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum dalam dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu ciri negara hukum ialah berpedoman pada asas legalitas yang mengatur tindakan negara harus sesuai dengan hukum yang ada dan ditaati oleh jajaran pemerintahan. Indonesia memberikan ruang bagi sumber hukum lain selain yang telah terkodifikasi untuk menjadi salah satu dari sumber hukum yang dapat dianut. Misalnya dari hukum adat yang berlaku pada suatu daerah.

Hasil penelitian ini, didapati hasil bahwasannya asas Legalitas ialah salah satu prinsip penting dalam menentukan tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Kemudian hukum adat juga sama pentingnya sehingga dapat berlaku beriringan dengan KUHP di dalam persidangan.

**Kata Kunci:** Negara Hukum, Legalitas, Hukum Adat

## ABSTRACT

*Indonesia is a state based on law, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the characteristics of a legal state is that it is guided by the principle of legality which regulates that state actions must be in accordance with existing laws and are obeyed by government officials. Indonesia provides space for other legal sources other than those that have been codified to become one of the legal sources that can be adopted. For example, from customary law that applies to an area.*

*This study found that the result of legal principles was one of the key principles in determining crime. A deed cannot be condemned where there is no rule that says it is a crime. Then the customary law was just as important as it could be held in conjunction with the criminal law in the trial.*

**Keywords:** *The Legal State, Legality, Customary Law*

## DAFTAR ISI

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>HUKUM ADAT DALAM KODIFIKASI HUKUM PIDANA NASIONAL .....</b>                                   | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>                                                 | <b>vii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                             | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                            | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                          | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                   | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                                         | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                                                        | 6          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                                                      | 6          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                                                     | 7          |
| 1.5 Metode Penelitian .....                                                                      | 7          |
| 1.5.1 Tipe Penelitian .....                                                                      | 7          |
| 1.5.2 Pendekatan Masalah .....                                                                   | 8          |
| 1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....                                                                   | 8          |
| 1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                     | 9          |
| 1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....                                                                 | 10         |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....                                                          | 10         |
| <b>BAB II <i>PERLUASAN ASAS LEGALITAS DASAR BERLAKUNYA TINDAK PIDANA ADAT</i> .....</b>          | <b>12</b>  |
| 2.1 ASAS LEGALITAS .....                                                                         | 12         |
| 2.2 Tindak Pidana Adat .....                                                                     | 22         |
| 2.2.1 Sifat Pelanggaran Hukum Adat .....                                                         | 28         |
| 2.2.2 Sanksi Adat .....                                                                          | 32         |
| <b>BAB III <i>KEBERLAKUAN TINDAK PIDANA ADAT DALAM PERATURAN HUKUM PIDANA NASIONAL</i> .....</b> | <b>39</b>  |
| 3.1 Eksistensi Hukum Adat dalam Hukum Nasional .....                                             | 39         |
| 3.2 Kedudukan Hukum Adat dalam Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan .....                    | 44         |
| 3.3 Peristiwa Hukum Adat dalam Putusan Hukum Nasional .....                                      | 49         |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                      | <b>57</b>  |

|                                        |                  |           |
|----------------------------------------|------------------|-----------|
| 4.1                                    | KESIMPULAN ..... | 57        |
| 4.2                                    | SARAN .....      | 58        |
| <b>DAFTAR BACAAN.....</b>              |                  | <b>59</b> |
| A.                                     | Buku .....       | 59        |
| B.                                     | Jurnal .....     | 60        |
| C.                                     | Skripsi.....     | 61        |
| D.                                     | Internet.....    | 62        |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                  |                  | <b>63</b> |
| Rekap sitasi karya dosen FH UNAIR..... |                  | 63        |

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75)
- Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 81)
- Peraturan Perundang-undangan No.1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292)